

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 28 Januari 1966, (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada H. Dody Haryanto, S.H. dan Kawan-kawan, para Advokat dan Pengacara, pada kantor Hukum Dodi Haryanto & Partners, beralamat di Jl. PKP No. 19, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 2025, terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0722/Adv/III/2025, tanggal 27 Maret 2025, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING I, Kota Bekasi, Jawa Barat, beralamat di, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING II, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1987, (Umur 37 tahun), tempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24

Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkitakan sejumlah Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 27 Maret 2025, pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 17 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT;
2. Membatalkan Pernikahan yang telah dilaksanakan antara (.) dengan XXXXX pada tanggal 06 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Jawa Barat;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Kutipan Akta Nikah Nomor : No.: XXXXX/2008 tertanggal 6 Januari 2008 beserta segala dokumen turunannya, antara lain: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/2024 tertanggal 18 Januari 2024; yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memerintahkan TERBANDING 1 (Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat) untuk mencoret Akta Nikah No.: 62/62/1/2008 tertanggal 6 Januari 2008 beserta segala dokumen turunannya, antara lain: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/2024 tertanggal 18 Januari 2024;
5. Memerintahkan kepada Terbanding 1 dan Terbanding 2 untuk tunduk kepada Putusan ini;
6. Menghukum Terbanding 1 Dan Terbanding 2 untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 22 April 2025 dan kepada Terbanding II pada tanggal 29 April 2025;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 07 Mei 2025;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Mei 2025, pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Mei 2025 dan kepada Terbanding I pada tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2025, namun Pembanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 April 2025;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 April 2025, namun Terbanding I dan Terbanding II sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 April dan 25 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Juni 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 126/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pemanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam berperkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada H. Dody Haryanto, SH. dan Kawan-kawan. Para Advokat dan Pengacara, Pada kantor Hukum Dodi Haryanto & Partners, beralamat di Jl. PKP No. 19 Ciracas Jakarta Timur, DKI Jakarta, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, dihadiri Pemanding dan diluar hadir Terbanding I serta Terbanding II, Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2025, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengupayakan damai melalui mediasi, karena perkara ini adalah perkara kontentius berupa legalitas hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, disebutkan bahwa Gugatan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan perkawinan, termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan menunjuk pada point (5) halaman 142–143, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Maret 2025 Masehi, sedangkan Terbanding II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding dan Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 17 Maret 2025, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Pembatalan Pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding II, karena Pembanding tidak pernah melakukan ijab Kabul dan atau menikah dengan Terbanding II yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2008, namun KUA Kota Bekasi telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah No. xxx, tanggal 6 Januari 2008 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1428 Hijriyah, karena salah satu syarat adanya pernikahan adalah adanya calon pengantin, padahal Pembanding tidak pernah hadir dalam acara akad nikah dengan Tergugat II, artinya tidak pernah terjadi pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding II, disamping itu juga karena tidak adanya persetujuan kedua calon mempelai, karena Pembanding sama sekali tidak mengetahui adanya pernikahan dirinya apalagi memberikan persetujuannya, sehingga dengan tidak adanya calon pengantin, maka tidak ada Kutipan Akta Nikah antara Pembanding dengan Terbanding II, Kutipan Nikah yang ada berarti bodong, fiktif dan palsu, karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding seperti tersebut di atas, Terbanding I memberikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Kutipan Akta Nikah No. XXX/2008, benar tercatat di Register Akta Nikah, dengan nomor yang sama, yang telah dilakukan pencatatan nikahnya pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008, atas nama XXXX dengan XXXXXX;
2. Bahwa setelah diteliti ada beberapa catatan yang berbeda antara Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah, diantaranya :
 - Akta Nikah di Akta Nikah, tertulis hari Senin, 28 Dzulhijjah XXX Januari 2008;

- Nama Istri di Akta Nikah tertulis XXX, kalau di Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXXX, adapun nama suami tidak ada perubahan;
 - Alamat Istri di Akta Nikah tertulis Rawamangun 01, kalau di Kutipan Akta Nikah tertulis Jl. Batu Panca Warna, No. 20. Untuk alamat suami di Akta Nikah tertulis Rawamangun 02/04, kalau di Kutipan Akta Nikah tertulis Kayumanis VIII, RT. 03/07;
3. Bahwa status XXXXX duda, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Istri, atas nama XXX dari Kelurahan Rawamangun, No. VVVV/2007, tanggal 26 Desember 2007;
- Bahwa terhadap gugatan Pembanding seperti tersebut di atas, Terbanding II telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding;
- Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti, baik bukti tertulis P.1, s/d P.20 serta 3 orang saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
1. P.1. Fotokopi KTP, Atas Nama Penggugat, dengan NIK. XX, tanggal 18 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;
 2. P.2. Fotokopi KTP, Atas Nama Tergugat I, dengan NIK. XXX, tanggal 5 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;
 3. P.3 Fotokopi KTP, Atas Nama Tergugat II, dengan NIK. XXXX , tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P. 3 dan diparaf;
 4. P.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, No. XXXX, tanggal 7 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah

dinazegeling, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;

5. P.5. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Penggugat, (Kepala Keluarga), No. XXX, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KA SEKTOR SUDIN DUKCAPIL JAKARTA TIMUR, bermeterai cukup, dan telah dinazegeling, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
6. P.6. Fotokopi Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, No. XXX/2024, tanggal 31 Desember 2024, yang dikeluan oleh KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
7. P.7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, No. xxx, tanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
8. P.8. Fotokopi Potongan Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, No. xxx, tanggal 7 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
9. P.9. Fotokopi Potongan Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, No.XXXX/2008, tanggal 7 Januari 2008, berupa halaman Sighat Ta'lik Talak, yang tidak ditandatangani oleh Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
- 10.P.10. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Mantan Istri Penggugat, tanggal 30 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, bukti tersebut telaht dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok;

- 11.P.11. Fotokopi Perbandingan Akta Nikah di KUA Vs. Kutipan Akta Nikah dan Konprensi Pers. Tergugat II di Mass Media, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok;
- 12.12.1. Fotokopi Undangan Klarifikasi, Atas Nama XXXX dan XXXII ke Bareskrim Umum Polda Metro Jaya, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kasubdit Umum/Jatantras Dirreskrimum Polda Metro Jaya, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
- 13.12..2. Fotokopi Undangan Klarifikasi, Atas Nama Xxx, Xxx dan Xxx, atas Laporan Tergugat II ke Bareskrim Umum Polda Metro Jaya, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kasubdit Umum/Jatantras Dirreskrimum Polda Metro Jaya, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
- 14.P.12.3. Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, Atas Nama Sdri. XXXX, tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Satuan Kriminal Kepolisian Resor Metro Jaksel, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok;
- 15.P.12.4. Fotokopi Undangan Klarifikasi, Atas Nama Xxx, tanggal 28 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok;
- 16.P.12.5. Fotokopi Penghentian Penyelidikan, No. XXXXX/Ditreskrimum. Tanggal 30 November 2023, atas laporan Tergugat II ke Kepolisian terkait penculikan yang patut diduga dilakukan oleh Sdri. XXXX dan Sdr. XXX, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok;
- 17.P.13. Fotokopi Surat Keterangan, Atas Nama Penggugat, NoXXXXXXXX/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegeling

- 18.P.14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Atas Nama XXXX, No. XXXX/2007, tanggal 26 Desember 2007, yang dikeluarkan Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
- 19.P.15. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, Aras Nama Penggugat dengan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- 20.P.16. Fotokopi Sighat Ta'lik Talak, yang ditandatangani oleh Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- 21.Fookopi Akta Cerai, Atas Nama Xxx dengan Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P. 17 dan diparaf;
- 22.P.18. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh XXXXX, tanggal 15 Pebruari 2025, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- 23.P.19. Fotokopi Traskrip Audio, No.o.pus, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;
- 24.P.20. Fotokopi Surat Pengantar, No. /2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pembanding dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh saksi-saksi Pembanding tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding II telah menikah siri pada tanggal 11 Juni 2006, di Jakarta Timur;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding II tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa yang hadir ketika akad nikah itu adalah keluarga Tebanding II, saksi, suami saksi, kedua pengantin dan seorang anak perempuan saksi, yang bernama XXXXXX, yang ketika itu masih kecil;
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu, namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa ijab kabulnya dilakukan antara Penghulu dengan Ayah Kandung Terbanding II;
- Bahwa terkait 2 (dua) orang saksi dan maharnya, saksi tidak mendengar, namun kedua orang saksi tersebut dan mahar tersebut ada, akan tetapi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat akad nikah, istri pertama Pembanding dikatakan sudah meninggal dunia, padahal saat itu istri Pembanding masih hidup;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut saksi dipanggil Penghulu, menanyakan mengenai status Pembanding, saksi menjawab, bahwa Pembanding masih mempunyai istri;
- Bahwa reaksi Penghulu setelah mengetahui Pembanding masih mempunyai istri, Penghulu tersebut tetap menikahkan Pembanding dengan Terbanding II, walaupun saksi ketika itu sempat angkat tangan, sebagai bentuk protes, karena Pembanding ketika itu masih mempunyai seorang istri, yang bernama Floriyantini dan sampai sekarang masih hidup serta menjadi saksi Pembanding dalam persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pembanding dengan Terbanding II tidak pernah menikah resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding I hanya mengajukan bukti surat T.1.1 dan T.1.2 tidak mengajukan saksi, Adapun bukti-bukti Terbanding I tersebut dipertimbangkan sebagai berikut; T.1.1. Fotokopi Regiter Akta Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, No. 62, tanggal 7 Januari 2008, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah

1428, Jam 14.00 WIB., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, P.1.2. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah, Atas Nama Penggugat dengan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Terbanding II telah mengajukan bukti tertulis berupa T.II.1 s/d T.II.7 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat Terbanding II tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

1. T.II.1 Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Penggugat, (Kepala Keluarga), No. XXXX, tanggal 2 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;
2. T.II. 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Tergugat II dengan Penggugat, No. XXX, tanggal 7 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kota Bekasi, Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya kopi dari kopi;
3. T.II.3. Fotokopi Pasport, Atas Nama Penggugat, Tergugat II dan xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;
4. T.II.4. Fotokopi KTP, Atas Nama Tergugat II dan Penggugat, NIK. XXXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;
5. T.II.5. Fotokopi 1 (satu) bundel foto-foto kebersamaan Tergugat II dengan Penggugat pada waktu akad nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;
6. T.II.6. Fotokopi 1 (satu) bundel foto-foto kebersamaan Tergugat II dengan Penggugat pada waktu melakukan ibadah Umroh dan lain-lain,

bermeterai cukup dan telah dinazegeling, lalu oleh telah dicocokkan dengan aslinya;

7. T.II.7. Fotokopi Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat II ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Terbanding II tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding II tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding II dengan Pemanding adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 6 Januari 2008 pada pagi hari di sebuah Mesjid di daerah Jati Sampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut, saksi ada di ruangan akad dan mendengarkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut dihadiri oleh Penghulu dari KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang bernama Bapak XX;
- Bahwa pada waktu akad nikah tersebut kedua mempelai hadir;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah Kandung Terbanding II, yang bernama XXX;
- Bahwa yang mengucapkan ijab Kabul adalah Bapak XXX langsung, tidak mewakilkan kepada Penghulu, sedang kabulnya oleh Pemanding;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah xxx dan xxx, (keduanya adalah Adik Kandung Bapak XXXX);
- Bahwa status Pemanding pada waktu akad nikah adalah sebagai Duda Cerai Hidup, sedang Terbanding II adalah Perawan;
- Bahwa dari Pihak Keluarga Pemanding yang hadir adalah IbuXX dan Ibu Herlina, saksi ketika itu ketemu dengan Ibu XXX;
- Bahwa dari pihak keluarga Terbanding II yang hadir adalah saksi, Paman, Ayah saksi, Kakak dan Adik Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Terbanding II dengan Pemanding menikah siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding dan bukti P.16 bahwa Pemanding dan Terbanding II telah menikah secara siri pada tanggal 11 Juni 2006, di Jakarta Timur, dengan wali nikah ayah Terbanding yang bernama XXXX, dengan saksi-saksi nikah XXXXX, serta maskawin perhiasan mas 10 gram dan seperangkat alat salad serta Pemanding ada mengucapkan akad shigat taklik talak dan pada saat akad nikah, istri pertama Pemanding dikatakan sudah meninggal dunia, padahal saat itu istri Pemanding masih hidup, jadi Pemanding masih mempunyai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti T.1.1. dan bukti T.1.2. bahwa Pemanding dan Terbanding II telah menikah pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 di Jati sampurna, dengan wali nikah ayah Terbanding yang bernama Budi Utomo dan dengan saksi-saksi nikah XXXX, serta maskawin perhiasan mas 10 gram dan seperangkat alat salad dengan status Pemanding duda mati sedang Terbanding II adalah Perawan, sebagai PPN yang menghadiri akad nikah XXXX, sedangkan sebagai PPN yang memeriksa XXXXS.Ag tercatat dalam register akta nikah Nomor xxx di KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, tertanggal 7 Januari 2008;

Menimbang, bahwa (Pemanding) dengan (Terbanding II) telah menikah pada hari Ahad, tanggal 6 Januari 2008, pada pagi hari di sebuah Mesjid di daerah Kota Bekasi, status Pemanding pada waktu akad nikah adalah sebagai Duda Cerai hidup, sedang Terbanding II adalah Perawan, dengan wali nikah ayah Terbanding yang bernama xxx dan menjadi saksinya adalah xxx dan xxx, (Keduanya adalah Adik Kandung XXX) sebagai Penghulu yang menghadiri nikah XXX, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor XXXI/2008 di KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, tertanggal 7 Januari 2008;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemanding dan Terbanding I serta

Terbanding II tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna Bekasi, tidak membantah dan tidak tahu mengenai pelaksanaan pernikahan Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2008, namun Tergugat II hanya mencatat perkawinan tersebut pada Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah, dimana dalam Akta Nikah, tertulis hari Senin, 28 Dzulhijjah 1428/7 Januari 2008 sedangkan di Kutipan Akta Nikah tertulis hari Minggu, 27 Dzulhijjah 1428/6 Januari 2008;
- Bahwa ada perbedaan antara Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah, dimana dalam Akta Nikah, tertulis hari Senin, 28 Dzulhijjah 1428/7 Januari 2008 sedangkan di Kutipan Akta Nikah tertulis hari Senin, 27 Dzulhijjah 1428/6 Januari 2008 dan dalam daftar pemeriksaan nikah tidak jelas hari dan tanggalnya;
- Bahwa nama Istri di Akta Nikah tertulis XXX, kalau di Kutipan Akta Nikah tertulis XXXX;
- Bahwa alamat Istri di Akta Nikah tertulis Rawamangun, kalau di Kutipan Akta Nikah tertulis Jl. Batu Panca Warna. Untuk alamat suami di Akta Nikah tertulis Rawamangun, di Kutipan Akta Nikah tertulis Kayumanis;
- Bahwa saksi-saksi dalam peristiwa perkawinan di akta nikah bernama XXXXX, sedangkan saksi-saksi dalam peristiwa perkawinan di kutipan akta nikah berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bernama XXXXX;
- Bahwa status Pembanding dalam peristiwa perkawinan di akta nikah duda mati, sedangkan di kutipan akta nikah berdasarkan keterangan saksi duda cerai hidup;
- Bahwa tanda tangan Pembanding dan Terbanding II dalam daftar pemeriksaan nikah dan akta nikah serta kutipan akta nikah berbeda dengan tanda tangan asli Pembanding dan Terbanding II dalam bukti P.1 dan P.3;

- Bahwa ada persamaan saksi-saksi dalam peristiwa perkawinan di akta nikah tanggal 7 Januari 2008, dengan perkawinan Pembanding dan Terbanding II secara siri pada tanggal 11 Juni 2006, di Mesjid Jakarta Timur, saksi-saksi nikahnya bernama XXXXX;
- Bahwa ada persamaan tulisan antara surat N.1 sampai N.6 yang dikeluarkan oleh lurah Jakarta Timur, dengan Surat Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Gadung dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang dibuat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding II yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Januari 2008, atau hari Senin, tanggal 7 Januari 2008, telah terjadi adanya manipulasi data, baik data status Pembanding, data saksi-saksi, surat-surat N.1. sampai N.6. dan surat rekomendasi nikah serta daftar pemeriksaan nikah dan Tergugat I sebagai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna Bekasi tidak hadir dan tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan antara Pembanding dan Terbanding II tersebut, bahwa pernikahan Pembanding dan Terbanding II tanpa izin Pengadilan Agama karena isteri Pembanding masih hidup serta pernikahan Pembanding dengan Terbanding II tidak pernah resmi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menduga bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding II terjadi pada tanggal 11 Juni 2006, di Mesjid Jakarta Timur yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, kemudian dengan adanya manipulasi data dan fiktif dicatatkan pada Akta Nikah Nomor XXX/2008 di KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, tertanggal 7 Januari 2008, dengan tanpa diisbat nikahkan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perkawinan Pembanding () dengan Terbanding II () tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai

perkawinan yang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pembanding telah dapat menguatkan dalil gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3268/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat II (XXXX) pada tanggal 06 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 6XXXX/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: XXX/2008 tertanggal 7 Januari 2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/2008 tertanggal 6 Januari 2008 beserta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX 2024 tertanggal 18 Januari 2024; yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)